

Perlindungan Hukum Bagi Anak Bawaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan

Luh Kadek Linda Marsiari¹, Deli Bunga Saravistha², I Gusti Ngurah Aristiawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

lindamarsiari@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², rahwawan@gmail.com³

Abstract

Newly born babies are highly dependent with their parents in meeting their needs, thus they cannot be separated, especially with the mother. The right fulfillment of women prisoner's children is highly affected by the deprivation of the mother's right. The purpose of this study is to find out the implementation as well as the challenges of the regulation in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Kerobokan in an attempt to fulfill the rights of women prisoner's children. The primary data that is used in this study are the interview results with woman prisoners and LPP officers. Meanwhile, the secondary data is collected from literature studies and from Indonesia Law and Regulation. Furthermore, the research methodology that is used in this study is empirical research method, while the data analysis method is descriptive qualitative method. The result of this study shows the legal protection for the right of women prisoner's children in LPP Kelas II A Kerobokan has been well implemented according to the Standard Operating Procedure (SOP), however still needs to be maximized. The challenges encountered includes infrastructure, human resources and teamwork.

Kata Kunci:

Perlindungan hukum
Hak anak bawaan warga binaan
Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan

Abstrak

Seorang anak yang baru lahir memerlukan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tidak dapat dipisahkan, khususnya dari ibunya. Pemenuhan hak anak bawaan WBP di Lapas secara langsung sangat dipengaruhi oleh perampasan hak kebebasan ibunya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan aturan dalam upaya pemenuhan hak anak yang dibawa oleh Ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Kerobokan, serta kendala yang dihadapi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu hasil wawancara terhadap WBP dan petugas LPP. Sedangkan data sekunder hasil dari studi literatur dan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dengan metode analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi perlindungan hukum hak anak bawaan WBP di LPP Kelas II A Kerobokan telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut meliputi, kendala sarana prasarana, kendala Sumber daya Manusia (SDM), dan kendala kerja sama.

Corresponding Author:

Luh Kadek Linda Marsiari
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
lindamarsiari@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dari terselenggaranya sistem permasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002 tentang Permasyarakatan, adalah untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak. Dalam konsep permasyarakatan tidak ada hak lain yang boleh dicabut dari seorang WBP selain hak kebebasannya (Ariani, 2021). Kendatipun demikian pencabutan hak kebebasan WBP bersifat kompleks ketika melibatkan WBP dalam kondisi tertentu, harus menjalankan proses maternity, melahirkan, menyusui dan merawat anaknya di dalam Lembaga Permasyarakatan (Ariani, 2021). Seorang wanita tentu saja bisa melakukan pelanggaran hukum yang disengaja ataupun tidak sengaja. Apabila terdapat pelanggaran hukum oleh warga negara maka akan ditindak oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya (Saravistha D. B., 2021). Pembangunan Hukum Nasional harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya (Ariani, 2021).

Seorang anak yang baru lahir memerlukan peran orang tua dalam memenuhi kebutuhannya sehingga tidak dapat dipisahkan, khususnya dari ibunya. Pemenuhan hak anak bawaan WBP di Lapas secara langsung sangat dipengaruhi oleh perampasan hak kebebasan ibunya, Pada dasarnya, dalam ketentuan Internasional yang tertuang dalam Konvensi dan Kovenan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB), penanganan masalah anak bawaan WBP, telah dilakukan upaya standarisasi, dikarenakan secara garis besar masalah kebutuhan anak bawaan WBP berbeda tiap negara. Upaya standarisasi tersebut telah disampaikan dalam berbagai forum resmi internasional (Ariani, 2021)(Saravistha D. e., Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana), 2022), salah satunya yang menghasilkan Konvensi Hak Anak (Saravistha D. B., Menggagas Film Pendek Sebagai Media Sosialisasi Perlindungan Anak, 2021).

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip the best interests of the child (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak (Nurusshobah, 2019). Pemisahan anak dari ibunya merupakan suatu bentuk diskriminasi terhadap hak anak dan bertolak belakang dengan prinsip *the best interest of the child* di dalam KHA, yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) KHA. Dalam kasus anak yang mengikuti ibunya di dalam lapas, pemerintah harus menjamin pemenuhan hak anak tersebut sesuai KHA. Indonesia merupakan salah satu negara yang melakukan ratifikasi terhadap KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu konskuensi dari hal tersebut, Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan perundang undangan dan kebijakan lainnya tentang pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak. Pemerintah Indonesia telah melakukan adaptasi KHA ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan data pada sistem permasyarakatan terhitung per tanggal 8 Februari 2021, di Indonesia terdapat 61 orang ibu hamil, 39 orang ibu menyusui, dan 62 orang anak bawaan yang berada di rutan/LKPA/Lapas (Ariani, 2021). Banyaknya jumlah anak yang mengikuti ibunya dilapas menuntut keseriusan pemerintah dalam hal ini Lembaga Permasyarakatan untuk mengaplikasikan aturan pemenuhan hak anak. Fakta dilapangan menunjukkan, terdapat kasus-kasus dalam penelitian sebelumnya yang memperlihatkan belum maksimalnya implementasi aturan yang menjamin pemenuhan hak anak bawaan WBP. Penelitian pertama menyatakan bahwa perlindungan hukum hak anak bawaan WBP, sulit dicapai karena kondisi Lembaga permasyarakatan Perempuan mengalami kelebihan kapasitas (Harjono, 2023). Penelitian lain juga menyebutkan bahwa pada Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta tidak dapat melaksanakan sepenuhnya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) juncto UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti tidak adanya ruangan khusus untuk ibu dan anaknya dan tidak tersedianya dokter spesialis anak, serta tidak ada mekanisme kontrol pelaksanaan pembinaan narapidana dan pengasuhan anak (Rahmandrian, Retnaningrum, Hapsari, Hendrian, & Rani, 2021). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penerapan aturan yang berlaku dalam upaya pemenuhan hak anak yang dibawa oleh Ibunya di Lapas Kelas II A Kerobokan, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan hak tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan kata lain pendekatan yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini dapat disebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002). Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Mandasari, 2023). Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (Das Sollen) dengan realita yang terjadi (Das Sein) (Saravistha D. e., Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat

Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana), 2022).

Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan bukan ingin memberikan justifikasi hukum layaknya pada penelitian normatif, penelitian ini hanya sebatas memaparkan fakta-fakta sosial secara sistematis (Saravistha D. W., 2021).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data jumlah anak yang mengikuti ibunya tahun 2020-2023, data hasil wawancara dengan Petugas lapas dan WBP serta data sekunder berupa studi literatur. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

Konvensi Hak Anak (KHA) mencantumkan 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang mendasari semua upaya perlindungan anak, yaitu: prinsip non diskriminasi, prinsip the best interests of the child (kepentingan yang terbaik bagi anak), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan prinsip partisipasi anak (Nurusshobah, 2019) (Saravistha D. B., 2022). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan KHA tercantum dalam beberapa peraturan diantaranya adalah UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak. Dalam peraturan ini, semua pasal-pasalnya berkaitan dengan kesejahteraan anak dan bagaimana upaya untuk implementasinya (Saravistha D. B., 2021). Hak hak anak dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 2 yang pada pokoknya menyatakan hak terkait kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; hak pelayanan untuk mengembangkan kemampuan; hak pemeliharaan dan perlindungan; dan hak perlindungan terhadap lingkungan yang menghambat pertumbuhan. Hak hak anak juga secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 52 ayat 2 menyatakan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Pemerintah Indonesia juga melakukan adaptasi KHA ke dalam sistem hukum di Indonesia yaitu pada UU Nomor 35 Tahun 2014 juncto UU Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak berbunyi “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Artinya terdapat pengasuhan alternatif dengan pertimbangan khusus demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak. Atensi pemerintah terkait permasalahan ini juga terlihat dengan adanya revisi UU Perasyarakatan terkait usia anak yang dapat diasuh oleh WBP di dalam lapas. Sebelumnya Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana juncto PP Nomor 99 Tahun 2012 menyebutkan bahwa anak bawaan dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lapas ataupun yang lahir di lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Dalam peraturan terbaru Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, pemerintah memberikan kelonggaran dengan menambah batasan umur anak yang boleh asuh sampai anak berusia 3 tahun.

Di Indonesia hak-hak anak bawaan WBP spesifik dijelaskan dalam SOP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok rentan dan Risti (Selain TB dan HIV). Dalam SOP tersebut disebutkan bahwa Anak yang dilahirkan di dalam Lapas/Rutan atau dibawa Narapidana/Tahanan wanita diberikan Hak sebagai berikut:

- a. Imunisasi Dasar
- b. Pemberian Vitamin
- c. Pemeberian Makanan Tambahan
- d. Pemeriksaan Kesehatan bayi
- e. Kebutuhan Dasar Bayi (Popok bayi, botol susu, susu formula, Makanan Pengganti Asi/MPA, perlengkapan Mandi).

LPP kelas II A Kerobokan merupakan UPT yang dikhususkan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Perempuan. LPP tersebut sebelumnya menjadi satu bagian dengan LP kelas II Kerobokan. Pada tahun 2017, LPP Kelas II A Kerobokan dipisahkan dengan LP Kerobokan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-10.OT.01.01 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Jakarta, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Mertapura, Denpasar, Padang, Jambi, Bengkulu, Yogyakarta, Manado Batam, Lapas Kelas III Pangkal Pinang, Mataram, Palu, Gorontalo, Kendari Ambon Ternate, Jayapura, Manokwari, Mamuju.

Selama tahun 2017-2022, LPP kelas II A Kerobokan telah menampung 16 anak yang mengikuti ibunya di lapas (Tabel 1.1). Terdapat kondisi tertentu yang memaksa seorang anak harus masuk dan tinggal bersama ibunya di lingkungan Lapas, seperti anak yang terpaksa mengikuti ibu yang menjadi WBP ke dalam lapas karena tidak ada keluarga yang mampu untuk merawat, anak yang lahir di dalam lapas oleh WBP yang

masuk dalam keadaan hamil, dan anak dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dipisahkan dengan ibunya, seperti anak yang terlalu kecil, anak usia menyusui dan anak (Ariani, 2021) (Saravistha D. B., Menggagas Film Pendek Sebagai Media Sosialisasi Perlindungan Anak, 2021). Berdasarkan data dari Sub Sie Registrasi jumlah WBP di Lapas Perempuan Kelas II Kerobokan pada tanggal 10 April 2023 yaitu 227 orang terdiri dari 39 Tahanan dan 188 Narapidana. Berdasarkan data tersebut jumlah anak yang mengikuti ibunya di LPP Kerobokan berjumlah 3 anak (Tabel 1.2)

Tabel 1.1 Data Jumlah Anak Bawaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan

NO.	Tahun	Jumlah Masuk	Jumlah Keluar
1.	2017	-	1
2	2018	5	1
3.	2019	5	4
4	2020	1	5
5	2021	2	1
6	2022	3	2
7	2023	1	1

Sumber : Sub Sie Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan, 10 April 2023

Tabel 1.2 Data Jumlah Anak Bawaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan pada Tahun 2023

NO.	Nama Anak Bawaan (Inisial)	Jenis Kelamin	Umur
1.	Bayi VJ	Laki-laki	1 Tahun 4 Bulan
2.	Bayi RY	Perempuan	9 bulan
3	Bayi LB	Perempuan	1.5 bulan

Sumber : Sub Sie Registrasi Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan, 10 April 2023

3.1 Implementasi Pelaksanaan SOP Perlindungan Hukum bagi Anak Bawaan WBP di LPP Kelas II A Kerobokan

Penulis melakukan wawancara dengan Kasubsi Bimkemaswat Ibu Ni Putu Eka Rachmawati di LPP Kelas II A Kerobokan. Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak dari Narapidana di Lapas Kelas II A Kerobokan, mengacu pada Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perasyarakatan tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok rentan dan Risti (Selain TB dan HIV). Khusus Implementasi terkait SOP pemberian imunisasi dasar, Lapas Perempuan Kelas II A Denpasar bekerja sama dengan Puskesmas Kuta Utara untuk memberikan imunisasi dengan membawa bayi dari Narapidana keluar lapas didampingi petugas Kesehatan Lapas.

Hasil wawancara dengan warga binaan inisial VJ menerangkan bahwa yang bersangkutan masuk lapas pada tanggal 28 September 2021. Pada saat tersebut yang bersangkutan tengah dalam kondisi hamil 5 bulan. Untuk saat ini yang bersangkutan memiliki anak yang lahir pada 28 Desember 2021. Selama merawat bayi di LPP Kerobokan yang bersangkutan menyatakan telah mendapatkan pelayanan imunisasi untuk bayinya, mendapatkan popok, alat mandi bayi dan susu secara berkelanjutan, diijinkan mendapatkan besukan dengan ketentuan sesuai prosedur. Namun terdapat kendala yang dihadapi saat merawat bayinya di LPP yaitu minimnya waktu kunjungan.

Hasil wawancara dengan warga binaan inisial RY menerangkan bahwa yang bersangkutan masuk lapas pada tanggal 28 Desember 2021 dan dalam kondisi hamil 2 bulan. Selama merawat bayi yang lahir pada tanggal 12 Juli 2022 di LPP Kerobokan yang bersangkutan menyatakan telah mendapatkan pelayanan berupa pemenuhan susu dan perlengkapan bayi, pemenuhan imunisasi untuk bayinya sesuai jadwal, dan diijinkan mendapatkan besukan dengan ketentuan sesuai prosedur. Kendala yang dihadapi saat merawat bayinya di LPP adalah perawatan saat bayi sedang sakit.

Hasil wawancara dengan warga binaan inisial LB menerangkan bahwa yang bersangkutan masuk lapas pada tanggal 1 Februari 2023 dan dalam kondisi hamil 8 bulan. Selama merawat bayi yang lahir pada tanggal 24 Februari 2023 di LPP Kerobokan yang bersangkutan menyatakan telah mendapatkan hak-hak seperti imunisasi dan perlengkapan serta kebutuhan bayinya. Kendala yang dihadapi saat merawat bayinya di LPP adalah tidak dapat mengantarkan anak saat melakukan imunisasi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa secara umum, anak dari WBP mendapatkan perlakuan yang layak. Pelayanan yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan dari anak tersebut, baik itu berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan nutrisi dan vitamin untuk bayi walaupun masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Hasil ini sesuai dengan penelitian- penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan di beberapa Lembaga Perasyarakatan di Indonesia. Pertama pertama, menunjukkan

bahwa implementasi pemenuhan hak pada wanita hamil dan menyusui sudah terpenuhi salah satunya pelayanan Kesehatan (Kresnadari & Isharyanto).

Penelitian selanjutnya menunjukkan hasil yang berbeda yaitu pemenuhan hak anak yang ikut ibunya dipenjarakan meliputi hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, hak memperoleh pelayanan Kesehatan, kekejaman kekerasan ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya belum semuanya terpenuhi, karena yang terpenuhi adalah hak mendapatkan makanan tambahan saja sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat (Allysa, 2017).

3.2 Kendala yang dihadapi Lembaga Perumahan Masyarakat dalam pemenuhan hak anak

Dalam pemenuhan Hak anak Warga Binaan tentunya terdapat beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi kendala dalam unsur sarana dan prasarana, unsur Sumber Daya manusia dan Unsur Regulasi dan Administrasi. Dari hasil wawancara dengan WBP yang membawa anaknya ke dalam Lapas, yakni:

3.2.1 Aspek Sarana dan Prasarana

Belum tersedianya ruangan khusus WBP yang membawa anak untuk merawat anaknya. LPP Kerobokan merupakan UPT baru yang sebelumnya menyatu dengan Lapas Kerobokan. Lokasi Bangunan LPP yang berada di tengah permukiman padat penduduk tentunya menyulitkan untuk melakukan perluasan bangunan. Ditambah lagi kondisi LPP yang over kapasitas dengan jumlah 227 WBP, hal ini tentunya menyulitkan para WBP yang membawa anaknya untuk merawat anaknya. Walaupun demikian LPP dalam hal ini berusaha memenuhi hal tersebut dengan menggabungkan ruangan WBP hamil dengan WBP yang merawat anak terpisah dengan WBP lainnya.

3.2.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Saat ini di LPP kelas II A Kerobokan tidak tersedia petugas yang berstatus sebagai Dokter Anak. Apabila Anak WBP tersebut sakit petugas LPP akan berkoordinasi dengan Dokter Umum yang terdapat dilapas. Selain tidak terdapat dokter anak, perlengkapan obat untuk balita juga tidak disediakan dilapas. Hal ini tentunya sangat menghambat para petugas lapas memberikan penanganan apabila anak WBP tersebut dalam keadaan sakit.

3.2.3 Aspek Kerjasama

Dalam hal ini LPP Kerobokan telah melakukan kerja sama dengan Yayasan dan Puskesmas Kuta Utara. Namun pihak LPP belum melakukan kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS), hal ini menjadi kendala Ketika terdapat anak bawaan WBP yang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Implementasi perlindungan hukum hak anak bawaan WBP di LPP Kelas II A Kerobokan telah berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, namun belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat kendala yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak anak tersebut. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak tersebut meliputi, kendala sarana prasarana, kendala SDM, dan kendala kerja sama.

4.2 Saran

Disarankan agar LPP Kelas II A Kerobokan melakukan Kerjasama dengan pihak BPJS, untuk mempermudah pembuatan BPJS bagi anak bawaan WBP, sehingga proses pemenuhan hak dalam bidang Kesehatan menjadi lebih mudah.

REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Perumahan Masyarakat pengganti Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Perumahan Masyarakat
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat
Surat Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Masyarakat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : PAS-639.PK.01.07.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV).

- Konvensi Hak-Hak Anak UN-CRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)
- Ariani, Nevey Varida, 2021, *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, Percetakan Pohon Cahaya, Bandung, h. 30
- Alejos, Marlen, 2005, *Babies and Small Children Residing in Prisons*, Quaker United Nations Office, Geneva
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021.
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h.15
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Allysa, 2016, *Perlindungan Anak Yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Harjono, Evy, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Volume 10 No. 4, h. 39.
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). IMPLEMENTASI HAM GENERASI PERTAMA DALAM INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (ICCPR) PADA KEHIDUPAN POLITIK MASYARAKAT DESA MARGA, TABANAN PROVINSI BALI. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000
- Kresnadari, A., Isharyanto, & Supanto. (2018). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2), 240–259.
- Triano, Habibah Mutiara, dkk., 2020, Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tangerang, *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial* Vol. 19 No.1, (Juni, 2020), h. 103.
- Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>
- Mufidatul Ma'sumah, Muhammad Ramadhana, 2020, Perlindungan Hukum Anak Bawaan Narapidana Perempuan Yang Dipisahkan dengan Ibunya di Lembaga Pemasyarakatan
- Nurusshobah, Silvia Fatmah, 2019, Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Volume 1 No. 2, h. 125.
- Rahmandrian, Meidico, Retnaningrum, Dwi Hapsari, Hendrian, Rani, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Tumbuh dan Berkembang di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, *Sudirman Law Review* Vol/ 3 No.4 (2021), h. 644.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, *Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyarangan, Kabupaten Jembrana)*. Jurnal Impresi Indonesia (JII), Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, Deli Bunga, I. Ketut Sukadana, and Kadek Dedy Suryana. "Urgency of Contract Model Settings in the Global Digital Market Related To Tourism Business: A Study on Consumer Protection and Electronic Information and Transactions." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 4549-4556.
- Saravistha, D.B., Widnyana, I.M.A. and Sancaya, I.W.W., 2021. REALITA BUDGET CONSTRAINT DAN TRADE-OFF SEBAGAI KONSEKUENSI BAGI PEMERINTAH DAERAH BALI DALAM PENGIMPLEMENTASIAN KEBIJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), pp.199-206., DOI: <https://doi.org/10.25078/vd.v16i2.2913>
- Saravistha, D. B., & Herawati, K. M. (2021). ESTABLISHMENT PROCESS OF RESPONSIVE REGIONAL REGULATION IN HANDLING THE COVID-19 IN BALI. In *Proceeding International Conference Faculty of Law* (Vol. 1, No. 1, pp. 146-159.). ISSN 2962-410X
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2)
- Saravistha, D.B., Wibawa, G.Y.S., Suandika, I.N., Suryana, K.D. (2023). Kebijakan G20 Sebagai Nafas Baru Bagi Lalu Lintas Devisa di Era Crossborderless Dalam Hukum Perdagangan Internasional. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 15-22. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.15-22>